

**ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2021**

SKRIPSI

Sebagai satu diantara persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

RABIAH

NIM. 2014 42 005



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2021
BAB I**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2021

Oleh

RABIAH

NPM. 2014 42 005

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing,

Pembimbing



Suud Ema Fauziah, SE.,SH.,MHP.,MM

NIDN. 11. 100876.01

Tanggal : 06 Mei 2021

Tanjung Selor, 01 Juli 2021

Ketua Program Studi Pembangunan



Suud Ema Fauziah, SE.,SH.,MHP.,MM

NIDN. 11. 100876.01

SKRIPSI INI TELAH DI UJI

PADA TANGGAL 27 Juli 2021

Penguji :

Penguji I,



Adi Aspian Nur, SE.,M.Si
NIND 11.231083.01

Penguji II,



Aslan., SE.,Mec.Dev
NIND 11.171286.01

Penguji Pembimbing,



Suud Ema Fauziah. S.E.,S.H.,M.HP.,M.M
NIDN. 11.100876.01

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa didalam naskah Skripsi ini tidak tedapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dapat disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tanjung Selor, 01 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



RABIAH

NPM. 2014 42 005

RIWAYAT HIDUP



Rabiah, lahir pada Tanggal 19 Mei 1993 di Tanjung Selor, merupakan anak pertama dari empat bersaudara putri dari pasangan Bapak Umar Toba dan Ibu Samsiah.

Pada tahun 1998 memulai pendidikan di SD Negeri 003 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2004. Dan pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 06 Tanjung Selor Timur dan lulus pada Tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjung Selor dan lulus pada Tahun 2010.

Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Kaltara di Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara. Pada Bulan Juli 2019 melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan VIII di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

Tanjung Selor , 01 Juli 2021

RABIAH
NPM. 2014 42 005

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini yang mana Saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua Saya yang telah banyak memberikan dukungan selama berkuliah di Universitas Kaltara
- Suami tercinta yang selalu memberi support baik secara moril dan materil
- Keluarga, sahabat, teman semua pihak yang selalu bertanya kapan wisuda? Dimana hal itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini
- Dan terakhir untuk dosen favorit saya ibu Suud Ema Fauziah yang paling berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

Rabiah, “Analisis Dampak Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021”, di bawah bimbingan Ibu Suud Ema Fauziah, SE.,SH.,MHP.,MM.

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (national prosperity). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil dari penelitian “Analisis Dampak Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021” dapat dilihat bahwa dari 10 informan pada penelitian ini memberikan respon positif terhadap implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dimana hasil dari pembahasan wawancara tersebut semua informan sepakat lebih berminat pada transaksi non tunai daripada transaksi tunai.

Kata Kunci : Good Governance, Transaksi Non Tunai, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

ABSTRACT

Rabiah, “Analysis Impact of Implementation Non Cash Transaction in Kalimantan Utara Provincial Government 2021”. Under the guidance of Ms. Suud Ema Fauziah, SE.,SH,.MHP.,MM.

Governance cannot be separated from the basic principles of good governance, such as transparency, participation and accountability as the main element. The terminology of good governance is not standard yet, but many definitions has tried to operate the meaning of good governance. However, it cannot be denied that good governance has been considered an important element to ensure national prosperity (national prosperity). By increasing accountability, reliability and policy making that predicted in government organizations, cooperation (private sector) and civil society organizations.

Based on the result of the research of "Analysis impact of Implementation Non Cash Transaction In Kalimantan Utara Provincial government 2021". The researcher behold 10 informants in this study gave positive responses to the implementation of non-cash transactions in Kalimantan Utara Provincial Government. While interviewing, all informants agreed that they preferred non-cash transactions to cash transactions.

Keywords: Good Governance, Non-Cash Transactions, Kalimantan Utara Provincial Government.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara di Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Abdul Jabarsyah Ibrahim, Ph. D. Selaku Rektor Universitas Kaltara Tanjung Selor.
2. Ibu Suud Ema Fauziah, SE., SH., MHP., MM. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Kaltara.
3. Bapak Adi Aspianur, SE., M.Si. Selaku Dekan sekaligus sebagai penguji I dan Bapak Aslan, SE., M.Ec.Dev sebagai Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kearah penyempurnaan skripsi ini.
4. Segenap dosen serta Staff BAAK yang telah membantu penulis khususnya pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Kaltara di Tanjung Selor.
5. Para Informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara guna mendukung penelitian.
6. Kedua orang tua saya Bapak Umar Toba dan Ibu Samsiah, terima kasih atas Doa, kasih sayang, cinta, serta dukungan yang selalu diberikan dengan tulus kepada anak-anaknya.

7. Suami tercinta Suwardi, SH yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan serta semangat kepada penulis.
8. Adik-adik tersayang Muhammad Amin, Abdul Syahib, dan Intan Sarifah yang telah bersedia membantu meringankan beban dan pekerjaan penulis sehingga memudahkan dalam menyusun skripsi ini.
9. Anak-anak tersayang, buat si kakak cantik Shaqueena Clemira Mukhbita dan Si Ganteng Shaquille Bilfaqih yang gak rewel selama penyusunan skripsi ini
10. Buat teman-teman Rekan Kerja Bagian Keuangan Biro Umum Prov. Kaltara terima kasih atas Supportnya serta masukan yang sangat membantu penulis serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu - persatu yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor , 01 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI	9
2.1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	9
2.2 Pengertian Transaksi Tunai dan Transaksi Non Tunai	13

2.2.1 Transaksi Tunai	13
2.2.2 Transaksi Non Tunai.....	15
2.3 Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	15
2.3.1 Siklus Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	16
2.3.2 Siklus Pelaksanaan APBD (Penatausahaan Keuangan)	17
2.4 Penelitian Terdahulu	20
2.5 Kerangka Berpikir Implementasi Transaksi Non Tunai	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan Penelitian	26
3.2 Jenis Penelitian	27
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.4.1 Wawancara Terstruktur.....	29
3.4.2 Wawancara Tidak Terstruktur.....	29
3.5 Instrumen Penelitian	29
3.6 Uji Keabsahan Data	31
3.6.1 Kredibilitas dan Triangulasi.....	31
3.6.2 Debendabilitas (Kebergantungan)	32
3.6.3 Confirmabilitas (Kepastian)	32
3.7 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Sejarah Terbentuknya Kalimantan Utara.....	35

4.2	Mekanisme Penerapan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	37
4.2.1	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).	38
4.2.2	Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda	39
4.3	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
4.4	Deskripsi Data Informan.....	42
4.5	Hasil Penelitian.....	48
4.6	Pembahasan Penelitian.....	53
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara.....	30
Tabel 4.1 Lokasi Penelitian Informan.....	41
Tabel 4.2 Klasifikasi Data Informan.....	43
Tabel 4.3 Respon Informan Terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai	48
Tabel 4.4 Analisis Dampak Transaksi Non Tunai.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Keuangan Daerah.....	16
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Implementasi Transaksi Non Tunai	25
Gambar 4.1 Alur Transaksi Non Tunai Pemprov Kaltara Tahun 2021	38
Gambar 4.2 Aplikasi SIMDA Keuangan	39
Gambar 4.3 Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda	40

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi adalah sebuah kata dan cerita yang tidak pernah habis dibicarakan orang khususnya bagi bangsa Indonesia. Korupsi di negeri ini bagaikan sesuatu yang sudah terlanjur melekat dan tumbuh subur mulai dari pungutan liar yang terjadi di jalan-jalan sampai di kantor-kantor instansi pemerintah maupun main mata antara oknum-oknum serta penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah. Semuanya yang celaka bukan lagi dianggap sebagai perilaku menyimpang namun sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil.

Praktik korupsi pada sektor keuangan daerah masih marak terjadi di Indonesia. Hal ini didasari oleh hasil kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa daftar pelaku korupsi pada tahun 2018

didominasi oleh pegawai pemerintah daerah (pemda) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan total 319 terdakwa (Rachman, 2019). Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), salah satu modus korupsi yang paling sering dilakukan oleh pegawai pemda ialah penyalahgunaan dana kas daerah. Kas merupakan aset pemerintah yang paling lancar karena paling mudah dan cepat untuk diubah menjadi aset lain sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kas menjadi sangat rawan diselewengkan dan dapat menimbulkan kerugian negara apabila tidak dikelola dengan baik (Ramadhan, 2018). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya tersebut ialah dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT). Pelaksanaan TNT pada pemerintah kabupaten/kota merupakan tindak lanjut dari adanya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemda diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan TNT dilakukan melalui proses pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain tanpa menggunakan uang tunai berupa kas. Pada era digital seperti sekarang ini, penerapan TNT dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan.

Dengan metode pembayaran non tunai, proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan riwayatnya mudah ditelusuri sehingga dapat mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah (Gerungai dkk., 2018). Tidak hanya itu, mekanisme TNT juga disinyalir dapat mencegah risiko terjadinya korupsi dan kebocoran anggaran sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat. Sampai saat ini, penerapan TNT di Indonesia terus mengalami perkembangan.

Era Industri 4.0 memberikan dampak yang cukup signifikan pada hampir semua aspek kehidupan. Istilah *Paperless* dan *Cashless* kini tak lagi asing di telinga kita. Dalam aspek keuangan sektor publik / keuangan pemerintah, era ini dapat diterjemahkan menjadi eranya transparansi, peningkatan efektifitas dan efisiensi dan era inovasi. Dengan semakin berkembangnya transparansi, efektifitas, efisiensi dan inovasi diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin baik, sehingga semakin turun pula peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Penggunaan Transaksi Non-Tunai di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Disatu sisi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional juga harus di dukung oleh sektor moneter dan perbankan yang kuat. Teknologi yang semakin diperbaharui juga memberikan dampak terhadap perkembangan industri jasa perbankan. Pola pembayaran yang selama ini bersifat paper based payment lambat laun berkembang menjadi electronic payment system. Kemajuan teknologi yang pesat selama dekade terakhir memberikan perubahan bagi segala pola hidup dan perilaku masyarakat. Masyarakat saat ini selalu

menginginkan kecepatan dan ketepatan dan efisiensi. Termasuk tuntutan terhadap sistem pembayaran secara langsung

Melalui penerapan transaksi non tunai pemerintah berusaha melakukan perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah, yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara mendukung hal tersebut dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Nomor 045.4/0199/BPKAD/GUB Tanggal 21 Februari 2020 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Dari sisi Belanja Daerah penerapan transaksi non tunai mencakup berbagai aspek belanja seperti belanja subsidi/layanan publik, belanja pegawai belanja barang dan jasa, serta belanja modal . Dalam kegiatan Belanja Daerah melaksanakan transaksi non tunai yang diterapkan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Provinsi Kalimantan Utara yang bekerja sama dengan layanan Cash Management System (CMS) Bank Kaltimara untuk setiap transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah, termasuk transaksi pembayaran kepada pihak ketiga yang seringkali menjadi temuan pemeriksaan serta unsur dari tindak penyelewengan penyelenggaraan keuangan/korupsi. Penerapan transaksi non tunai di Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu upaya untuk perbaikan dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, sebagai salah satu jawaban dari permasalahan korupsi yang sudah akut dan menjalar ke berbagai lini di negara Indonesia.

Dalam penelitian “**Analisis Dampak Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2021**” dapat peneliti simpulkan bahwasannya Transaksi non tunai ini salah satunya dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah harus tertib, transparan dan bertanggungjawab.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2. Apakah penerapan Transaksi Non Tunai berdampak dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerinta Provinsi Kalimantan Utara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak dari penerapan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan sebelum dan sesudah penerapan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi pada umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada khususnya.
2. Dapat digunakan sebagai sumber masukan yang berguna bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang serta menjadi referensi.
3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tipe penelitian sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari Pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta Penutup. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, mulai dari aspek mengenai tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance), pengertian transaksi tunai dan transaksi non tunai, sistem pengelola keuangan daerah, penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, serta kerangka pikir implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional diantaranya jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi mengenai uraian tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah, mekanisme penerapan transaksi non tunai, deskripsi lokasi penelitian dan deskripsi data informan. Bagian pembahasan menerangkan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian secara komprehensif.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan di bab IV, selain itu bab ini juga berisi Saran-saran yang nantinya berguna bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. *Good governance* menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Governance* pada dasarnya pertama kali digunakan di dunia usaha atau korporat.

Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Ganie-Rochman (Widodo, 2001, 18)

Governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Sementara itu, Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (1992) berpendapat bahwa *Good Governance* memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh

pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai. Pinto dalam Nisjar. (1997:119). Governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan services. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Lembaga Administrasi Negara (2000, 1).

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*).

Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (*responsiveness*) sebagai prinsip kunci *good governance*.

Konsep serupa juga terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai asas-asas umum pemerintahan negara yang baik, yakni

asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dari berbagai definisi dan prinsip-prinsip good governance tersebut, indikator penilaian di dalam dokumen ini mengambil prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip kunci inilah kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, aktor dan implementasinya. Pemilihan keempat prinsip good governance dalam indikator bukan untuk tujuan simplifikasi, melainkan untuk memudahkan identifikasi persoalan melalui pengelompokan indikator-indikator berdasarkan prinsip minimum tercapainya tata kelola yang baik yaitu:

1. Transparansi, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan.
2. Partisipasi (inklusifitas), adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang

beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

3. Akuntabilitas, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah. Didalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (*access to justice*) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.
4. Koordinasi, adalah mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak lain (khususnya institusi pemerintah) yang memiliki kepentingan terhadap sektor kehutanan, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin di dalam program kerjanya. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan

kawasan hutan, dan umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisiensi dan efektifnya tata kelola di sektor kehutanan.

2.2 Pengertian Transaksi Tunai dan Transaksi Non Tunai

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*). Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*). Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel.

2.2.1 Transaksi Tunai

Transaksi tunai merupakan transaksi yang menggunakan alat transaksi berupa uang kartal (uang kertas dan logam). Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal yang

memfasilitasi transaksi tunai masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan tunggalnya di bidang transaksi tunai, Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan pengedaran uang. Rumusan misi dimaksud adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Rumusan misi ini dijabarkan dalam aktivitas dengan dukungan sarana maupun prasarana yang diperlukan. Selanjutnya, misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Setiap uang yang dicetak diharapkan dapat mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai, dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut maka uang perlu memiliki 9 beberapa karakteristik, yaitu mudah digunakan dan nyaman (*user friendly*), tahan lama (*durable*), mudah dikenali (*easily recognized*) dan sulit dipalsukan (*secure against counterfeiting*).
2. Bank Indonesia mengupayakan tersedianya jumlah uang tunai di masyarakat secara cukup dengan memperhatikan kesesuaian jenis pecahannya.
3. Perlu diupayakan tersedianya kelembagaan pendukung untuk mewujudkan terciptanya kelancaran arus uang tunai yang layak edar, baik secara regional maupun nasional (BI, 2006) Kelemahan yang dimiliki oleh sistem pembayaran tunai diantaranya memerlukan biaya yang besar untuk mengelola uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan yang dilakukan oleh Bank Indonesia memerlukan biaya yang besar selain

itu ada Inefisiensi-Antri yang memakan waktu cukup lama untuk bertransaksi. Pihak penyelenggara jasa/barang harus menyediakan uang untuk kembalian.

2.2.2 Transaksi Non Tunai

Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang dilayani oleh sistem perbankan. Dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam sistem pembayaran. Indonesia menyambut baik kehadiran sistem pembayaran baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari banyaknya fasilitas sistem transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank.

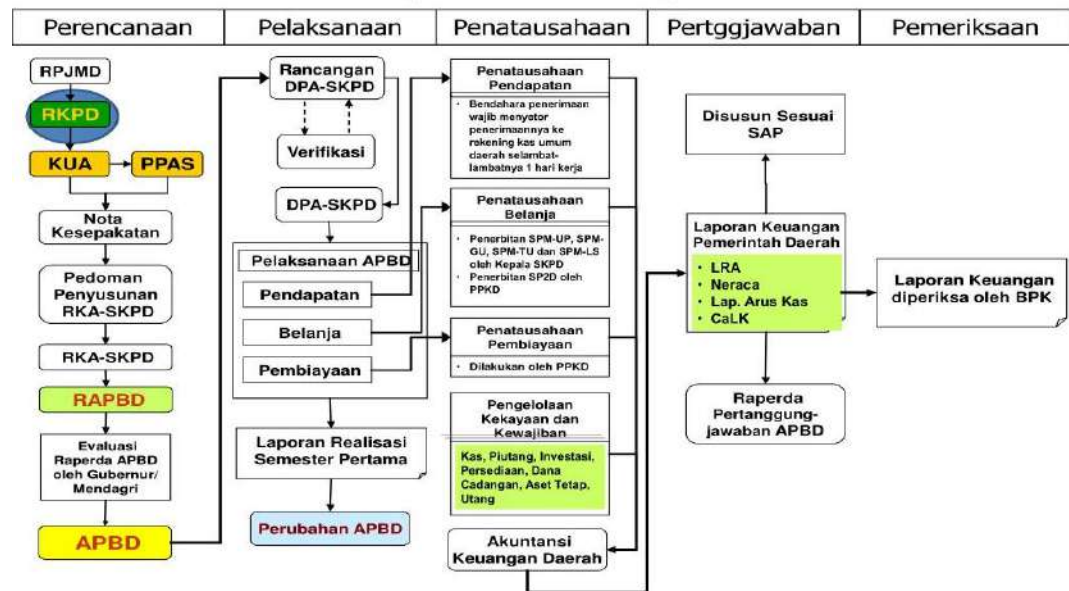
Transaksi non tunai lebih mudahnya adalah merupakan transaksi yang tidak menggunakan uang secara tunai tetapi dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain.

2.3 Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dapat dinilai dengan uang. Siklus keuangan daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Siklus Keuangan Daerah
(Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006)



Sumber Data: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

2.3.1 Siklus Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya. Dimulai dengan Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diarahkan pelaksanaannya dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, setiap Tahunnya Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD harus mengacu kepada dokumen

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan juga Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Selain itu SKPD juga harus berpedoman kepada Renstra dan juga Renja SKPD yang dibuat dengan mengacu kepada RKPD. Setelah RKA-SKPD dibuat kemudian diserahkan kepada Tim teknis dari TAPD untuk melakukan verifikasi RKA-SKPD. Verifikasi yang telah dilakukan kemudian akan disampaikan dalam forum TAPD sebelum dilakukan penyusunan RAPBD. RAPBD yang telah disusun kemudian akan disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan juga penetapan Raperda APBD.

2.3.2 Siklus Pelaksanaan APBD (Penatausahaan Keuangan)

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan. TAPD melakukan verifikasi

rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah terdiri atas dua siklus yaitu siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah dan siklus penatausahaan pengeluaran keuangan daerah.

2.3.2.1 Siklus Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah

Penerimaan daerah dianggap sah jika penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah, dilakukan dengan cara:

1. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
2. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga
3. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga

2.3.2.2 Siklus Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. SPP terdiri dari:

1. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
2. SPP Ganti Uang (SPP-GU)
3. SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
4. SPP Langsung (SPP-LS).

2.4 Penelitian Terdahulu

Muhammad Ramadhan (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur*, mendeskripsikan implementasi transaksi non tunai yang diterapkan pada taman rekreasi selecta dengan mengkaji keterkaitan kantor perwakilan bank Indonesia malang selaku regulator kebijakan, perbankan selaku fasilitator dan taman rekreasi selecta selaku pelaksana transaksi non tunai bagi masyarakat.

Dehghan dan Haghighi (2015) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul *“E-Money Regulation for Consumer Protection”* Bahwa E-Money adalah sistem pembayaran yang efisien dan mudah digunakan serta dapat digunakan sebagai alat pembayaran umum di dunia nyata dan dunia maya. Hal ini disebabkan karena uang yang bersifat elektronik dapat beredar secara bebas tanpa mengenal ruang dan waktu, sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah dan lembaga-lembaga internasional perlu membuat kebijakan terkait perlindungan konsumen agar konsumen tidak perlu ragu dalam menggunakan e-money.

Ozturk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *“Customer Acceptance of Cashless Payment System in the Hospitality Industry”* mengungkapkan bahwa kondisi secara signifikan berpengaruh terhadap persepsi penggunaan. Selain itu, secara signifikan persepsi resiko berpengaruh negative terhadap persepsi kebermanfaatan dan penggunaan. Hasil studi lebih lanjut menggambarkan bahwa persepsi penggunaan non tunai memiliki dampak signifikan terhadap persepsi kebermanfaatan non

tunai tersebut. Kemudahan dalam penggunaan dan manfaat yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan non tunai.

Kumari dan Khanna (2017) dalam penelitiannya yang dilakukan di India dengan judul “*Cashless Payment: A Behaviourial Change to Economic Growth*” mengungkapkan bahwa menetapkan kebijakan untuk meningkatkan transaksi non tunai itu penting. Dalam temuannya kebijakan non tunai dapat meningkatkan stabilitas keuangan, hal ini disebabkan oleh kebijakan negara yang mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi non tunai. Selain itu, kebijakan penggunaan non tunai juga memberikan banyak manfaat diantaranya membantu untuk memberantas pencucian uang dan akan memecahkan sektor keuangan akibat peredaran uang yang tidak terkontrol dimasyarakat. Beberapa penelitian terdahulu terkait topik transaksi non tunai yang telah dilakukan, berikut tabel yang telah peneliti sajikan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Sumber diolah peneliti, 2021)

NO.	NAMA, JUDUL, TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL
01	Muhammad Ramadhan; Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur 2018	mendeskripsikan implementasi transaksi non tunai yang diterapkan pada taman rekreasi selecta dengan mengkaji keterkaitan kantor perwakilan bank Indonesia selaku regulator kebijakan, perbankan selaku fasilitator dan taman rekreasi	Kualitatif deskriptif	Transaksi non tunai adalah bentuk transformasi sistem pembayaran. Pada mulanya transaksi yang digunakan oleh masyarakat ialah transaksi yang bersifat tunai dengan menggunakan uang kartal dan giral, namun saat ini dengan adanya transaksi yang bersifat non tunai

		selecta selaku pelaksana transaksi non tunai bagi masyarakat.		memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sebagai media bertransaksi seperti kartu debit/ATM, kartu kredit dan uang elektronik.
02	Fariba Dehghan; Amirhossein Haghighi, E-Money Regulation for Consumer Protection, 2015	Menganalisis kerangka peraturan transaksi e-money dalam hal pendekatan perlindungan konsumen, dasar untuk sistem peraturan dan pengawasan	Kualitatif deskriptif	E-money adalah sistem pembayaran yang efisien dan mudah digunakan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran umum di dunia nyata dan dunia maya. Temuan ini memberikan alasan utama untuk kerangka peraturan dalam e-money.
03	Ahmet Bulent Ozturk, Costumer Acceptance of Cashless Payment Systems in The Hospitality Industry, 2016	Mengusulkan dan menguji versi perluasan technology acceptance model (TAM) untuk radio frequency identification (RFID) terhadap sistem pembayaran ATM di industri perhotelan.	Kuisisioner berbasis web	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi secara signifikan terkait dengan persepsi penggunaan. Selain itu, secara signifikan persepsi risiko berpengaruh negative terhadap persepsi kebermanfaatan dan persepsi penggunaan. Hasil studi lebih lanjut menggambarkan bahwa persepsi

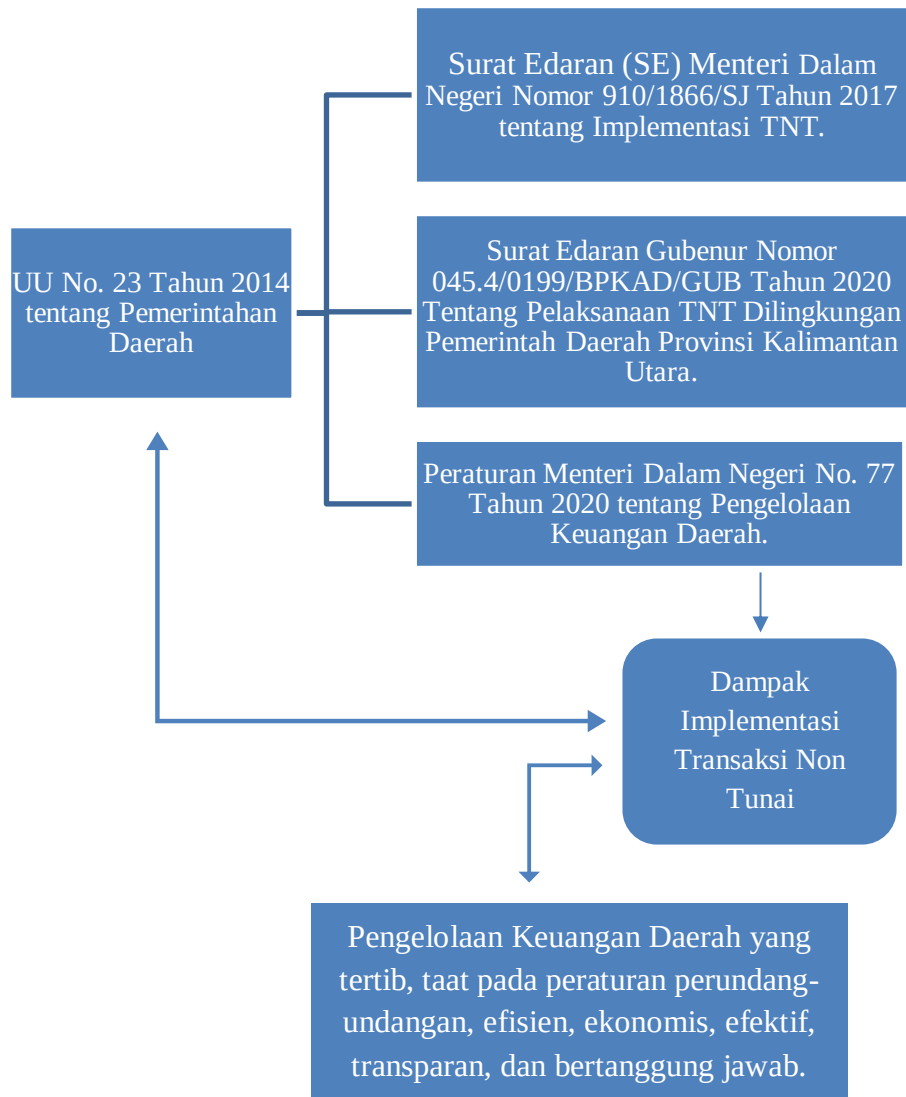
				penggunaan memiliki dampak signifikan terhadap persepsi kebermanfaatan. Kemudahan dalam penggunaan dan manfaat yang dirasakan secara signifikan akan mempengaruhi niat untuk menggunakan.
04	Neetu Kumari; Jhanvi Khanna, Cashless Payment: A Behaviourial Change To Economic Growth, 2017	Mengembangkan kerangka konseptual untuk memahami cara kerja perekonomian tanpa uang tunai yang menjelaskan rintangan dan efek dari penerapan sistem pembayaran non tunai.	Kualitatif deskriptif	Penerapan kebijakan ekonomi tanpa uang tunai dapat meningkatkan pertumbuhan stabilitas keuangan di negara ini. Inisiatif pengembangan ekonomi secara non tunai memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan ekonomi, dimana sistem non tunai dapat memerangi korupsi dan pencucian uang.

2.5 Kerangka Berpikir Implementasi Transaksi Non Tunai

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses alur terbentuknya penerapan transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, bermula dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan

daerah. Salah satu upaya tersebut ialah dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT). Dikarenakan SE Mendagri tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara mendukung melalui dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Nomor 045.4/0199/BPKAD/GUB Tanggal 21 Februari 2020 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dimana dalam pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Implementasi Transaksi Non Tunai



Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Creswell menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Adapun dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari

data, memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelas, dan berakhir dengan suatu teori (Noor, 2011: 34).

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan (Noor, 2011: 35).

3.2 Jenis Penelitian

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan daerah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan penulis dalam menyesuaikan data yang diperlukan, waktu, dan biaya serta tenaga yang dapat dihemat seefisien mungkin. Sedangkan waktu penelitian sendiri direncanakan kurang lebih 1 bulan, mulai dari bulan April sampai dengan bulan Mei Tahun 2021.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:137): “Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila di lihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.”

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan

narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, *email*, atau *skype*. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

3.4.1 Wawancara terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu *recorder*, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain.

3.4.2 Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

3.5 Instrument Penelitian

Suharsimi Arikunto (2002: 136), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan pemandu wawancara.

Berikut tabel instrument daftar pertanyaan pemandu wawancara yang telah peneliti susun sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara (Sumber diolah peneliti, 2021)

Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara	
Identitas	Nama : Jabatan : Umur : Alamat : Pendidikan Terakhir : Instansi :
Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari. 2. Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman. 3. Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien. 4. Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari. 5. Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis. 6. Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah. 7. Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah 8. Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 9. Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara. 10. Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.
Jawaban	

3.6 Uji Keabsahan Data

3.6.1 Kredibilitas dan Triangulasi

Penerapan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriterium ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, serta mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti (Moleong, 2011: 186).

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain, dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member chek (Sugiyono, 2011: 270).

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik dan waktu. Untuk melihat kebenaran hasil penelitian, peneliti melakukan triangulasi dengan sumber yaitu, membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, serta membandingkan apa yang dikatakan orang lain dengan yang diungkapkan informan. Untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh peneliti, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan teknik. Hal-hal yang akan dilakukan peneliti antara lain:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan pada dokumen dengan hasil wawancara pada pengguna dan pemakai transaksi non tunai.

b) Membandingkan hasil wawancara mengenai Analisis dampak implementasi transaksi non tunai pada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2021 yang diungkap oleh para narasumber baik dari pengguna maupun dari pemakai transaksi non tunai diantaranya Bendahara Pengeluaran, Admin aplikasi transaksi non tunai, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dan stake holder atau penyedia yang terlibat langsung dalam penerapan transaksi non tunai.

Selain menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, dalam penelitian ini juga akan menggunakan teknik triangulasi dengan teori. Triangulasi dengan teori yaitu bahwa fakta dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*).

3.6.2 Debandabilitas (Kebergantungan)

Debandabilitas atau disebut reliabilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai (Sugiyono, 2011: 277).

3.6.3 Confirmabilitas (Kepastian)

Dalam penelitian kualitatif, *confirmabilitas* disebut juga dengan uji objektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmabilitas* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan (Sugiyono, 2011: 277).

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

- a) Pengumpulan Data (Data Collection) Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara.
- b) Reduksi Data (Data Reduction) Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
- c) Display Data Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam

bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

- d) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification) Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Terbentuknya Kalimantan Utara

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kondisi wilayah yang secara geografis berbatasan dengan negara lain baik di darat maupun di laut, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber

daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an. Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012. Dan ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Penerapan transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bermula dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi TNT, yang kemudian keluarnya Instruksi Gubernur Dr. H. Irianto Lambrie untuk melaksanakan penerapan transaksi non tunai pada Pemprov Kaltara pada tahun 2018, dimana pada saat itu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai menerapkan TNT melalui sistem nota transfer hingga pada tahun 2020 ditetapkannya Surat Edaran Gubernur Nomor 045.4/0199/BPKAD/GUB Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan TNT Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Diawal 2021 penerapan TNT sendiri tidak lagi menggunakan nota transfer melainkan telah diupgrade sepenuhnya dengan menggunakan Layanan Cash Management System (CMS) dimana secara keseluruhan CMS ini telah terintegrasi dengan SIMDA Keuangan dan ATKP Bank Kaltimara, hal ini tentu mempermudah pengguna ataupun user transaksi non tunai.

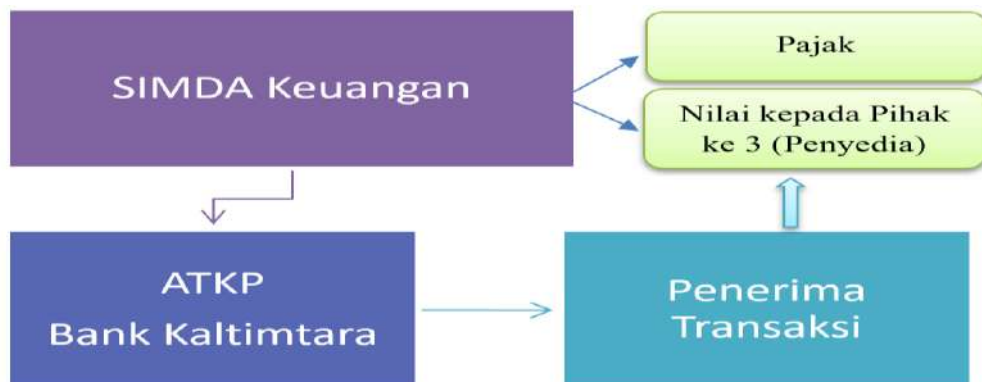
Dalam penerapan transaksi non tunai sendiri proses pelaksanaanya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam regulasi tersebut telah tertuang proses pelaksanaan dan mekanisme transaksi non tunai.

4.2 Mekanisme Penerapan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Dalam Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara mekanisme pembayaran non tunai dilakukan dengan Layanan Cash Management System (CMS) yang merupakan aplikasi online yang ditujukan bagi instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan. Aplikasi ini memudahkan pengguna aplikasi perbankan khususnya untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini mulai menerapkan transaksi non tunai.

Hal ini tentu untuk memudahkan proses transfer kepada penyedia jasa atau rekanan Pemprov Kaltara. Layanan CMS ini telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA) Keuangan dengan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP) yang merupakan produk dari Bank Kaltimtara dimana sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah bekerja sama dengan Bank Kaltimtara. Berikut kerangka transaksi non tunai. Dari pemaparan diatas untuk lebih jelasnya pada gambar 4.1 dibawah ini berkaitan alur mekanisme transaksi non tunai di Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 4.1
Alur Transaksi Non Tunai Pemprov Kaltara tahun 2021



Sumber Data: Provinsi Kalimantan Utara 2021

Alat Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan Alat pembayaran non tunai berbentuk mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Adapun alat yang digunakan dalam transaksi non tunai Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara diantaranya yakni:

4.2.1 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Simda Keuangan merupakan program aplikasi yang dapat membantu pemerintah dalam pengolahan data yang lebih mudah, akurat, serta efisien. Simda juga sangat berperan penting demi kemajuan daerah salah satunya pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini:

Gambar 4.2
Aplikasi SIMDA Keuangan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



Sumber Data: Biro Umum 2021

4.2.2 Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini telah menggunakan SIMDA Keuangan BPKP versi terbaru yang telah terintegrasi dengan Aplikasi Keuangan dari pihak perbankan. Aplikasi keuangan dimaksud adalah Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP). Aplikasi besutan Bankaltimtara selaku Bank Persepsi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyimpanan dana pemerintah ini merupakan salah satu jenis jasa layanan perbankan dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah melalui fasilitas online yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di seluruh Pemerintah Daerah.

Konektifitas antara SIMDA Keuangan dan ATKP dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembayaran belanja. Karena sebelum penggunaan ATKP, pola transaksi non tunai yang diterapkan adalah dengan membawa Nota Transfer yang dicetak secara

Tabel 4.1 Lokasi Penelitian Informan

No.	Nama	Instansi	Alamat
1.	Shaqinah Rahimah, SP	Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kaltara	Jl. Kolonel Soetadji No. 001
2.	Wahyu Wuriyanto, SST	Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kaltara	Jl. Kolonel Soetadji No. 001
3.	Maria Erika	Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kaltara	Jl. Kolonel Soetadji No. 001
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Prov. Kaltara	Jl. Kolonel Soetadji No. 001
5.	Muhammad Akbar, SE	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Prov. Kaltara	Jalan Rambutan (Gedung Gadis Lt.5)
6.	Eni Kusrin, SE	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Prov. Kaltara	Jalan Rambutan (Gedung Gadis Lt.5)
7.	Yosep F.S	Kas Daerah Bank Kaltimtara	Jalan Rambutan (Gedung Gadis Lt.5)
8.	Maya Endah R.	Kas Daerah Bank Kaltimtara	Jalan Rambutan

			(Gedung Gadis Lt.5)
9.	Aisyah, SH	CV. Amira Jaya Sejahtera	Jalan Semangka
10.	Arif Nur Yulianto	CV. Persada Jaya Tama	Jalan Nuri RT. 41 RW.15

4.4 Deskripsi Data Informan

Sugiyono (2010), Pengertian informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat.

Dalam penelitian ini informan berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) orang dari berbagai latar belakang yang berbeda baik dari Pemerintahan, perbankan, maupun dari perusahaan dimana setiap pihak terlibat langsung dalam penerapan transaksi non tunai itu sendiri namun dengan proses pelaksanaan yang berbeda. Adapun data informan ini meliputi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan dan instansi masing-masing informan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Data Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Usia (Tahun)	Pendidikan	Jabatan	Instansi	Ket
1.	Shaqinah Rahimah, SP	P	43	S1	Kasubbag. Akuntansi dan Penatausahaan Aset	Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kaltara	Pegguna .(Sebagai PPTK Gaji dan Tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur) dan yang merasakan Aplikasi TNT.
2.	Wahyu Wuriyanto	L	33	D4	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kaltara	Pegguna (Operator Pembuatan E- Billing Pajak) dan yang

							merasakan Aplikasi TNT.
3.	Maria Erika	P	40	S1	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kaltara	Pelaksana Administrasi (Pembuat Dokumen Surat Pertanggung jawaban yang akan dibayarkan pada penyedia atau CV) sekaligus yang merasakan Aplikasi TNT
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md	L	32	D3	Pengelola Keuangan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat	Pengguna (Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Pem &

						Daerah Prov. Kaltara	Otda sebagai Operator SIMDA dan Maker ATKP) sekaligus yang merasakan TNT.
5.	Muhammad Akbar, SE	L	30	S1	Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan	Badan Keuangan dan Aset Prov. Kaltara	Pengguna (Operator SIMDA Keuangan) sekaligus yang merasakan TNT.
6.	Eni Kusrini, SE	P	42	S1	Bendahara Pengeluaran	Badan Keuangan dan Aset Prov. Kaltara	Pengguna (Bendahara Pengeluaran pada BKAD sebagai

							Operator SIMDA dan Maker ATKP) sekaligus yang merasakan TNT.
7.	Yosep F.S.	L	31	S1	Staf Kasda Bank Kaltimtara	Bank Kaltimtara	Pengguna (yang memproses Gaji PNSD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara).
8.	Maya Endah R.	P	23	S1	Staf Kasda Bank Kaltimtara	Bank Kaltimtara	Pengguna (yang memproses Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D di

							Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara).
9.	Aisyah, SH	P	30	S1	Direktur	CV. Amira Jaya Sejahtera	Penyedia atau pihak ke-3 yang merasakan langsung penerapan transaksi non tunai.
10.	Arif Nur Yulianto, SH	L	29	S1	Direktur	CV. Persada Jaya Tama	Penyedia atau pihak ke-3 yang merasakan langsung penerapan transaksi non tunai.

4.5 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dimana semua informan merupakan pengguna maupun para penerima manfaat dari implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan informan dengan menggunakan daftar pemandu wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan dapat peneliti sampaikan rentang usia para informan, yakni kisaran usia 23 tahun sampai dengan 43 tahun. Adapun jumlah informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 laki-laki dan 5 perempuan, sedangkan untuk pendidikan terakhir para informan terdiri dari D3, D4 maupun S1. Berdasarkan data yang telah diolah dari hasil wawancara dengan tema Transaksi Non Tunai dapat peneliti sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Respon Informan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai

No	Nama	Respon	
		Setuju	Tidak Setuju
A. Pertanyaan: Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari.			
1.	Shaqinah Rahimah, SP	√	
2.	Wahyu Wuriyanto, SST	√	
3.	Maria Erika	√	
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md	√	
5.	Muhammad Akbar, SE	√	
6.	Eni Kusrini, SE	√	

7.	Yosep F.S	√	
8.	Maya Endah R.	√	
9.	Aisyah, SH	√	
10.	Arif Nur Yulianto, SH	√	

No	Nama	Respon	
		Setuju	Tidak Setuju
B. Pertanyaan: Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman.			
1.	Shaqinah Rahimah, SP	√	
2.	Wahyu Wuriyanto, SST	√	
3.	Maria Erika	√	
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md	√	
5.	Muhammad Akbar, SE	√	
6.	Eni Kusrini, SE	√	
7.	Yosep F.S	√	
8.	Maya Endah R.	√	
9.	Aisyah, SH	√	
10.	Arif Nur Yulianto, SH	√	

No	Nama	Respon	
		Setuju	Tidak Setuju
C. Pertanyaan: Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien.			
1.	Shaqinah Rahimah, SP	√	
2.	Wahyu Wuriyanto, SST	√	
3.	Maria Erika	√	
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md	√	
5.	Muhammad Akbar, SE	√	
6.	Eni Kusrini, SE	√	

7.	Yosep F.S	√	
8.	Maya Endah R.	√	
9.	Aisyah, SH	√	
10.	Arif Nur Yulianto, SH	√	

No	Nama	Respon	
		Setuju	Tidak Setuju
D. Pertanyaan: Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari.			
1.	Shaqinah Rahimah, SP		√
2.	Wahyu Wuriyanto, SST		√
3.	Maria Erika		√
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md		√
5.	Muhammad Akbar, SE		√
6.	Eni Kusrini, SE		√
7.	Yosep F.S		√
8.	Maya Endah R.		√
9.	Aisyah, SH		√
10.	Arif Nur Yulianto, SH		√

No	Nama	Respon	
		Setuju	Tidak Setuju
E. Pertanyaan: Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis.			
1.	Shaqinah Rahimah, SP	√	
2.	Wahyu Wuriyanto, SST	√	
3.	Maria Erika	√	
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md	√	
5.	Muhammad Akbar, SE	√	
6.	Eni Kusrini, SE	√	

7.	Yosep F.S	√	
8.	Maya Endah R.	√	
9.	Aisyah, SH	√	
10.	Arif Nur Yulianto, SH	√	

No	Nama	Respon	
		Setuju	Tidak Setuju
F. Pertanyaan: Saya merasa penerapan transaksi non tunai di Provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah.			
1.	Shaqinah Rahimah, SP	√	
2.	Wahyu Wuriyanto, SST	√	
3.	Maria Erika	√	
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md	√	
5.	Muhammad Akbar, SE	√	
6.	Eni Kusrini, SE	√	
7.	Yosep F.S	√	
8.	Maya Endah R.	√	
9.	Aisyah, SH	√	
10.	Arif Nur Yulianto, SH	√	

No	Nama	Respon	
		Setuju	Tidak Setuju
G. Pertanyaan: Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah.			
1.	Shaqinah Rahimah, SP	√	
2.	Wahyu Wuriyanto, SST	√	
3.	Maria Erika	√	
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md	√	
5.	Muhammad Akbar, SE	√	

6.	Eni Kusrini, SE	√	
7.	Yosep F.S	√	
8.	Maya Endah R.	√	
9.	Aisyah, SH	√	
10.	Arif Nur Yulianto, SH	√	

No	Nama	Respon	
		Setuju	Tidak Setuju
H. Pertanyaan: Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.			
1.	Shaqinah Rahimah, SP	√	
2.	Wahyu Wuriyanto, SST	√	
3.	Maria Erika	√	
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md	√	
5.	Muhammad Akbar, SE	√	
6.	Eni Kusrini, SE	√	
7.	Yosep F.S	√	
8.	Maya Endah R.	√	
9.	Aisyah, SH	√	
10.	Arif Nur Yulianto, SH	√	

No	Nama	Respon	
		Setuju	Tidak Setuju
I. Pertanyaan: Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara.			
1.	Shaqinah Rahimah, SP	√	
2.	Wahyu Wuriyanto, SST	√	
3.	Maria Erika	√	
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md	√	

5.	Muhammad Akbar, SE	√	
6.	Eni Kusrini, SE	√	
7.	Yosep F.S	√	
8.	Maya Endah R.	√	
9.	Aisyah, SH	√	
10.	Arif Nur Yulianto, SH	√	

No	Nama	Respon	
		Setuju	Tidak Setuju
J. Pertanyaan: Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.			
1.	Shaqinah Rahimah, SP	√	
2.	Wahyu Wuriyanto, SST	√	
3.	Maria Erika	√	
4.	Eyckman Enovir Seth, A.Md	√	
5.	Muhammad Akbar, SE	√	
6.	Eni Kusrini, SE	√	
7.	Yosep F.S	√	
8.	Maya Endah R.	√	
9.	Aisyah, SH	√	
10.	Arif Nur Yulianto, SH	√	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya Impelementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah maupun dari pengguna, pelaksana dan para penerima manfaat dari penerapan transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

4.6 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat peneliti sampaikan beberapa analisa dampak Transaksi Non Tunai yang lebih diminati dari pada Transaksi Tunai yakni diantaranya:

Tabel 4.4 Analisis Dampak Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

No.	Pertanyaan	Analisis
1.	Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none">• Lebih aman dalam bertransaksi.• Mendukung pekerjaan dan lebih mudah dalam pencairan dana.
2.	Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak perlu khawatir kehilangan dibanding dengan membawa uang tunai.• Lebih aman karena mencegah terjadinya human error.• Tidak perlu memegang uang cash serta mengurangi selisih perhitungan namun tetap harus dilakukan secara teliti.• Pembayaran lebih tepat sasaran• Pencatatan transaksi sangat jelas dan terarah.
3.	Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien.	<ul style="list-style-type: none">• Lebih hemat waktu seperti tidak perlu antri dalam transaksi maupun proses penghitungan seperti uang tunai yang tidak diperlukan dalam transaksi non tunai.• Terdokumentasi dengan baik.• Menghemat waktu tanpa harus mengantri dan bolak-balik bank dan kantor.• Transaksi non tunai lebih menghemat waktu dalam bertransaksi, baik dari pemerintah maupun kepada para pekerja.

4.	Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Sama sekali tidak menghambat atau menghalangi pekerjaan, malah mempermudah dan memperlancar pekerjaan.
5.	Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu menyiapkan uang kembalian, serta mencegah terjadinya kekurangan pembayaran. • tidak harus menghitung uang lagi • Karena menggunakan aplikasi sehingga transaksi mudah dilakukan kapanpun dan dimana saja. • Tidak perlu repot ke bank.
6.	Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat uang menjadi transparan dan alur uang menjadi lebih jelas • Dengan adanya transaksi non tunai segala aktifitas keluar masuknya uang bisa terekam dengan jelas, alur pergerakan uang bisa diketahui. • Transaksi non tunai adalah langkah efektif mencegah dan mengurangi celah praktik korupsi. • Proses pemindahbukuan menjadi lebih jelas karena sesuai data. • Meminimalisir terjadinya praktik korupsi, sebab semua transaksi non tunai bisa dilihat dengan catatan rekening koran.
7.	Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penerapan non tunai penggunaan uang akan lebih jelas dan tepat sasaran, karena apabila masih menggunakan tunai penggunaan uang bisa tidak jelas penggunaannya. • Dapat meminimalisir kesalahan penghitungan dan pemakaian

		<p>uang apabila dilakukan secara tunai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena transaksi non tunai secara tidak langsung mencegah terjadinya pungli terhadap penyedia • Transaksi non tunai tidak akan bisa sembarang digunakan selain dari keperluan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
8.	Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan hingga pembayaran menjadi lebih efisien dan bertanggung jawab • Sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Presiden. • Transaksi non tunai membuat sistem pembayaran menjadi lebih sederhana, contohnya dalam satu kali transaksi pajak penghasilan (PPh) sudah langsung otomatis terbayar tanpa perlu saya sendiri menyetorkan lagi ke bank. • Transaksi non tunai membuat sistem pembayaran menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab.
9.	Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara.	<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi non tunai mendukung pembayaran dengan uang pas serta mencegah timbulnya kesalahan perbedaan jumlah pembayaran dengan pencatatan transaksi. • Karena aplikasi transaksi non tunai membantu pencatatan laporan keuangan menjadi lebih baik dan jelas. • Pada saat setelah pencairan dana masing-masing yang menerima pembayaran mendapat bukti transaksi yang didalamnya terdapat rincian transaksi yang lebih detail.

		<ul style="list-style-type: none"> • Karena sifatnya yang transparan sehingga pertanggungjawabannya menjadi lebih jelas.
10.	Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.	<ul style="list-style-type: none"> • Semua informan memberikan respon setuju bahwa implementasi transaksi non tunai lebih diminati dari pada transaksi tunai

Berdasarkan data hasil pembahasan analisis pada tabel diatas dapat dilihat alasan-alasan yang melatar belakangi mengapa transaksi non tunai lebih diminati oleh semua informan dari berbagai bidang yang berbeda, baik dari pemerintah selaku pengguna dan pelaksana kebijakan, pihak perbankan yakni Bank Kaltimara sebagai fasilitator yang menyediakan jasa aplikasi transaksi non tunai, maupun perusahaan atau pihak ketiga yang merasakan langsung manfaat dari implementasi transaksi non tunai. Dimana kesimpulan dari pembahasan dampak implementasi transaksi non tunai ini memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi semua pihak-pihak yang terkait, diantaranya: kemudahan dalam bertransaksi, mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta mencegah penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Era Industri 4.0 memberikan dampak yang cukup signifikan pada hampir semua aspek kehidupan. Istilah *Paperless* dan *Cashless* kini tak lagi asing di telinga kita. Dalam aspek keuangan sektor publik/ keuangan pemerintah, era ini dapat diterjemahkan menjadi eranya transparansi, peningkatan efektifitas dan efisiensi dan era inovasi. Dengan semakin berkembangnya transparansi, efektifitas, efisiensi dan inovasi diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin baik, sehingga semakin turun pula peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil dari penelitian “Analisis Dampak Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021” dapat dilihat bahwa dari 10 informan pada penelitian ini memberikan respon positif terhadap implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 Respon Informan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai, adapun analisis pembahasan penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.4 Analisis Dampak Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a) Dalam transaksi non tunai tingkat efisiensi pekerjaan dinilai menjadi lebih baik, namun hal-hal yang harus diperhatikan bahwa dalam penerapannya diperlukan ketelitian karena setiap data saling terhubung antar satu sama lain.
- b) Dikarenakan transaksi non tunai bersifat online, maka peningkatan kualitas mutu jaringan internet menjadi sangat penting termasuk keamanan sistem yang terkait dalam pengelolaan transaksipun harus lebih ditingkatkan.
- c) Dikarenakan penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis diharapkan tidak mengabaikan aturan-aturan yang ada dan tetap selalu berhati-hati dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bank Indonesia. 2021. “Fungsi Utama Sistem Pembayaran”,
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>,
diakses pada tanggal 19 Mei 2021.
- Chaeriah, Nurul. 2013. “ Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah”
<http://nurulchaeriah.blogspot.com/2013/11/siklus-pengelolaan-keuangan-daerah.html>
- Dehghan, Fariba., Haghighi, Amirhossein. 2015. E-Money Regulation for Consumer Protection. *International Journal of Law and Management*, 57 (6), 610 - 620.
- Dr. Juliansyah Noor. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group. Prof. Dr.Lexy
- Gerungai, Natalia Y.T. dkk. 2018. Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Kumari, Neetu., Khanna, Jhanvi. (2017). Cashless Payment: A Behaviourial Change to Economic Growth. *International Journal of Scientific Research and Education*, 5 (7). 6701–6710

- Mongabay. 2021. “Prinsip Tata Kelola yang Baik”,
<https://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/>,
diakses pada tanggal 19 Mei 2021
- Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ozturk, Ahmet Bulent. 2016. Customer Acceptance of Cashless Payment Systems in The Hospitality Industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (4). 801-817.
- Permadi, Dani Suluh. 2020. “Penerapan transaksi non tunai”,
<https://danisuluhpermadi.web.id/2020/02/26/penerapan-transaksi-non-tunai-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-kalimantan-utara/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2021.
- Rachman, Dylan Aprialdo. 2019. ICW: Pegawai Pemda Pelaku Korupsi Terbanyak pada Tahun 2018. Diakses melalui laman kompas.com pada 11 September 2019.
- Ramadhan, Arif. 2018. Meminimalisir Penyimpangan Pengelolaan Kas Daerah, Apakah Cukup dengan Aturan dan Sanksi? Diakses melalui laman kumparan.com pada 11 September 2019.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.

Wikipedia Bahasa Indonesia. “Kalimantan Utara”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara/ ,diakses pada tanggal 19 Mei 2021.

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SURAT BUKTI PENGELUARAN / BELANJA	
	Nomor : 0168/BP/RP/MAMIN/UMPER/III/2021 Tanggal : 10 Mar 2021	
Urusan Pemerintahan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.07 BIRO UMUM		
Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran, uang sejumlah Rp. 8.087.200 Terbilang : <i>(Delapan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)</i>		
Yaitu untuk pembayaran : Program : 01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM Kegiatan : 1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Kode Rekening : 5.1.2.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Untuk Keperluan : Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu di Rumah Jabatan wakil Gubernur Sesuai SP No.:027/002-GU/SP/MAMIN/UMPER/I/2021 Tanggal 7 Januari 2021 TA.2021		
Yang berhak menerima pembayaran: Nama : Amira Jaya Sejahtera,CV Alamat : Tanjung Selor		Informasi Potongan Pajak - Pajak Penghasilan Ps 22 Rp. 110.280 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 735.200 Jumlah Rp. 845.480
Yang menerima barang, memeriksa pekerjaan tersebut diatas 	BENDAHARA PENGELUARAN RABIAH NIP. 199305192015032001	TANJUNG SELOR, 10 Mar 2021 Pengguna Anggaran Dr. H. Suriansyah, M.AP NIP. 19650201 199103 1 009

Rincian Penerima Pembayaran

Rincian Potongan Pembayaran							
Kode Rekening	Nama Rekening	Nilai	Kode Billing	NTPN	Tgl NTPN	Tgl Buku	NTPN
71142	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	110.280	025075200873055	C90D94QE8TV52KIV	12-03-2021	10-03-2021	
71151	Penerimaan PFK - PPh Pusat	735.200	025075201243048	7D15A2LV98QJCJT78	12-03-2021	10-03-2021	

Penerima, _____	Pelaksana, _____ NIP _____	Menyetujui, _____ NIP _____
------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara	
Identitas	<p>Nama : Shaqinah Rahimah, SP</p> <p>Jabatan : Kasubbag. Akuntansi dan Penatausahaan Aset</p> <p>Umur : 43 Tahun</p> <p>Alamat : Jl. H.M. Thamrin</p> <p>Pendidikan Terakhir : S1</p> <p>Instansi : Biro Umum</p>
Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari. 2. Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman. 3. Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien. 4. Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari. 5. Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis. 6. Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah. 7. Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah 8. Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 9. Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara. 10. Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.

Jawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, saya setuju. • Ya karena tidak perlu khawatir kehilangan dibanding dengan membawa uang tunai. • Tentu saja, dikarenakan lebih hemat waktu seperti tidak perlu antri dalam transaksi maupun proses penghitungan seperti uang tunai yang tidak diperlukan dalam transaksi non tunai. • Sama sekali tidak menghambat atau menghalangi pekerjaan saya. • Ya saya sangat setuju, selain tidak perlu menyiapkan uang kembalian, juga mencegah terjadinya kekurangan pembayaran. • Ya sangat setuju, karena sifat uang yang menjadi lebih transparan. • Ya saya setuju, tentu dalam penerapan non tunai penggunaan uang akan lebih jelas dan tepat sasaran. • Ya saya setuju, hal ini sudah sangat jelas, mulai dari pencatatan hingga pembayaran menjadi lebih efisien dan bertanggung jawab. • Ya saya setuju, karena transaksi non tunai mendukung pembayaran dengan uang pas serta mencegah timbulnya kesalahan perbedaan jumlah pembayaran dengan pencatatan transaksi. • Ya saya pribadi lebih menyukai bertransaksi non tunai karena lebih efisien tadi.
---------	---

Yang Mewawancarai,
Peneliti

RABIAH
NPM. 2014 42 005



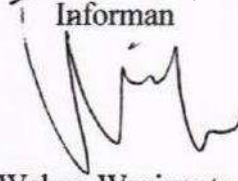
Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara	
Identitas	<p>Nama : Wahyu Wuriyanto</p> <p>Jabatan : Pegawai Tidak Tetap</p> <p>Umur : 33 Tahun</p> <p>Alamat : Jl. Jelarai</p> <p>Pendidikan Terakhir : D4 Manajemen</p> <p>Instansi : Biro Umum</p>
Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> 11. Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari. 12. Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman. 13. Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien. 14. Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari. 15. Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis. 16. Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah. 17. Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah 18. Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 19. Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara. 20. Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.

Jawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Setuju, Karena lebih aman dalam bertransaksi • Ya • Ya, menjadi lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik • Tidak • Ya benar sekali, karena tidak harus menghitung uang lagi • Ya benar sekali, dengan adanya transaksi non tunai segala aktifitas keluar masuknya uang bisa terekam dengan jelas, alur pergerakan uang bisa diketahui. • Benar Sekali, karena apabila masih menggunakan tunai penggunaan uang bisa tidak jelas penggunaannya. • Ya benar, sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Presiden. • Ya • Lebih berminat transaksi non tunai karena lebih efisien, aman dan terkontrol.
---------	---

Yang Mewawancarai,
Peneliti

RABIAH
NPM. 2014 42 005

Staf Bagian keuangan
Biro Umum,

Informan

Wahyu Wuriyanto

Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara	
Identitas	<p>Nama : Maria Erika</p> <p>Jabatan : Pegawai Tidak Tetap</p> <p>Umur : 40 Tahun</p> <p>Alamat : Jl. Merpati (Selimau I)</p> <p>Pendidikan Terakhir : S1 Teknik Informatika</p> <p>Instansi : Biro Umum</p>
Pertanyaan	<p>21. Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>22. Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman.</p> <p>23. Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien.</p> <p>24. Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>25. Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis.</p> <p>26. Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah.</p> <p>27. Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah</p> <p>28. Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.</p> <p>29. Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara.</p> <p>30. Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.</p>
Jawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Ya setuju • Ya • Ya betul • Tidak • Ya betul • Ya • Ya

	<ul style="list-style-type: none"> • Ya betul • Ya benar • Ya lebih memilih non tunai.
--	---

Yang Mewawancarai,
Peneliti

Staf Bagian Rumah Tangga
Biro Umum,
Informan

RABIAH
NPM. 2014 42 005



Maria Erika

Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara	
Identitas	<p>Nama : Muhammad Akbar, SE</p> <p>Jabatan : Analis Sistem Informasi</p> <p>Umur : Perbendaharaan</p> <p>Alamat : 30 Tahun</p> <p>Pendidikan Terakhir : Jl. Jelarai Raya (Telur Pecah)</p> <p>Instansi : S1 Ekonomi Pembangunan</p> <p>: Badan Keungan dan Aset Daerah</p>
Pertanyaan	<p>31. Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>32. Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman.</p> <p>33. Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien.</p> <p>34. Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>35. Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis.</p> <p>36. Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah.</p> <p>37. Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah</p> <p>38. Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.</p> <p>39. Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara.</p> <p>40. Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.</p>
Jawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Ya, karena tidak perlu memegang uang cash • Ya, karena tidak perlu antri di bank • Tidak, malah memperlancar • Ya • Ya

	<ul style="list-style-type: none"> • Ya betul sekali • Yes All Right • Ya benar • Ya lebih memilih non tunai.
--	---

Yang Mewawancarai,
Peneliti

RABIAH
NPM. 2014 42 005

Staf BKAD Prov. Kaltara
Informan



Muhammad Akbar, SE
NIP. 19901102 201001 1 001

Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara	
Identitas	<p>Nama : Eni Kusrini, SE</p> <p>Jabatan : Bendahara Pengeluaran</p> <p>Umur : Perbendaharaan</p> <p>Alamat : 42 Tahun</p> <p>Pendidikan Terakhir : Jl. Sabanar Baru (Gg. Air Hitam)</p> <p>Instansi : S1</p> <p>: Badan Keungan dan Aset Daerah</p>
Pertanyaan	<p>41. Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>42. Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman.</p> <p>43. Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien.</p> <p>44. Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>45. Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis.</p> <p>46. Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah.</p> <p>47. Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah</p> <p>48. Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.</p> <p>49. Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara.</p> <p>50. Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.</p>
Jawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Ya betul • Ya • Tidak • Ya Karena tidak perlu repot ke bank • Ya

	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Ya • Ya • Ya lebih memilih non tunai.
--	---

Yang Mewawancarai,
Peneliti

RABIAH
NPM. 2014 42 005

Staf BKAD Prov. Kaltara
Informan



Eni Kusfina, SE
NIP. 19790318 200801 2 009

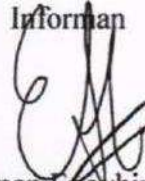
Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara	
Identitas	<p>Nama : Eyckman Enovhir Seth, A.Md</p> <p>Jabatan : Pengelola Keuangan</p> <p>Umur : 32 Tahun</p> <p>Alamat : Jalan Teluk Selimau</p> <p>Pendidikan Terakhir : D3 Akuntansi</p> <p>Instansi : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara</p>
Pertanyaan	<p>51. Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>52. Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman.</p> <p>53. Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien.</p> <p>54. Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>55. Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis.</p> <p>56. Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah.</p> <p>57. Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah</p> <p>58. Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.</p> <p>59. Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara.</p> <p>60. Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.</p>
Jawaban	<p>1. Ya transaksi non tunai mendukung pekerjaan saya.</p> <p>2. Betul, Saya merasa lebih aman karena mencegah terjadinya human error.</p> <p>3. Ya sangat setuju, dikarenakan dapat menghemat waktu tanpa harus mengantri dan bolak-balik bank dan kantor.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tidak setuju. 5. Ya sangat setuju, karena telah menggunakan aplikasi sehingga mudah dilakukan dimana saja. 6. Ya benar, transaksi non tunai adalah langkah efektif mencegah dan mengurangi celah praktik korupsi. 7. Ya setuju, hal ini dapat meminimalisir kesalahan penghitungan dan pemakaian uang apabila dilakukan secara tunai. 8. Ya benar sekali 9. Ya sangat setuju, karena aplikasi transaksi non tunai membantu pencatatan laporan keuangan menjadi lebih baik dan jelas. 10. Tentunya saya lebih memilih bertransaksi secara non tunai.
--	--

Yang Mewawancarai,
Peneliti

RABIAH
NPM. 2014 42 005

Staf Pengelola Keuangan,

Informan

Eyckman Laovhir Seth
NIP.19881130 201503 1 003

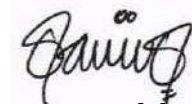
Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara	
Identitas	<p>Nama : Maya Endah R.</p> <p>Jabatan : Teller</p> <p>Umur : 23 Tahun</p> <p>Alamat : Jl. Rawa Payau</p> <p>Pendidikan Terakhir : S1</p> <p>Instansi : Bank Kaltimara</p>
Pertanyaan	<p>61. Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>62. Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman.</p> <p>63. Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien.</p> <p>64. Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>65. Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis.</p> <p>66. Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah.</p> <p>67. Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah</p> <p>68. Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.</p> <p>69. Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara.</p> <p>70. Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.</p>

Jawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Ya, karena meminimalisir terjadinya selisih dan tetap dilakukan dengan teliti • Ya • Tidak menghambat, melainkan sangat membantu • Ya • Ya, karena mampu meminimalisir terjadinya praktik korupsi, sebab semua transaksi non tunai bisa dilihat dengan catatan rekening koran. • Ya • Ya • Ya • Ya non tunai, karena pekerjaan lebih cepat terselesaikan.
---------	---

Yang Mewawancarai,
Peneliti

RABIAH
NPM. 2014 42 005

Teller Bank Kaltimara
Informan


Maya Endah R.

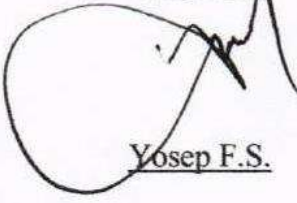
Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara	
Identitas	<p>Nama : Yosep F. S.</p> <p>Jabatan : Pelaksana Kas Daerah</p> <p>Umur : 31 Tahun</p> <p>Alamat : Jl. Teluk Selimau</p> <p>Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi</p> <p>Instansi : Bank Kaltimara</p>
Pertanyaan	<p>71. Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>72. Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman.</p> <p>73. Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien.</p> <p>74. Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>75. Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis.</p> <p>76. Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah.</p> <p>77. Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah</p> <p>78. Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.</p> <p>79. Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara.</p> <p>80. Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.</p>
Jawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Iya • Iya • Iya, karena disisi lain dapat mengurangi resiko selisih • Tidak • Benar • Benar, karena proses yang bersifat pindah buku dan jelas sesuai data

	<ul style="list-style-type: none"> • Benar • Iya • Benar • Iya. Saya lebih memilih non tunai karena lebih aman dari pada cash.
--	--

Yang Mewawancarai,
Peneliti

RABIAH
NPM. 2014 42 005

Pelaksana Kas Daerah,

Informan

Yosep F.S.

Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara	
Identitas	<p>Nama : Aisyah, SH</p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>Umur : 30 Tahun</p> <p>Alamat : Jalan Semangka</p> <p>Pendidikan Terakhir : S1</p> <p>Instansi : CV. Amira Jaya Sejahtera</p>
Pertanyaan	<p>81. Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>82. Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman.</p> <p>83. Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien.</p> <p>84. Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>85. Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis.</p> <p>86. Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah.</p> <p>87. Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah</p> <p>88. Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.</p> <p>89. Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara.</p> <p>90. Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.</p>
Jawaban	<p>1. Ya sangat setuju karena sebagai stake holder/ penyedia ini memudahkan saya dalam proses pencairan pembayaran.</p> <p>2. Saya merasa lebih aman karena pembayaran lebih tepat sasaran.</p> <p>3. Dengan transaksi non tunai proses pecairan pembayaran menjadi lebih efisien dan lebih menghemat waktu karena tidak lagi mengantri.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tidak setuju, dikarenakan selama pemprov menerapkan transaksi non tunai ini justru lebih memudahkan saya selaku penyedia. 5. Ya sangat setuju. 6. Ya bisa dibilang seperti itu, karena arah alur uang lebih jelas. 7. Ya sangat setuju, karena transaksi non tunai secara tidak langsung mencegah terjadinya pungli terhadap penyedia 8. Ya sangat setuju, transaksi non tunai membuat sistem pembayaran menjadi lebih sederhana, contohnya dalam satu kali transaksi pajak penghasilan (PPh) sudah langsung otomatis terbayar tanpa perlu saya sendiri menyetorkan lagi ke bank. 9. Ya saya rasa begitu, karena pada saat dana cair saya langsung mendapat bukti transaksi yang didalamnya terdapat rincian transaksi yang lebih detail. 10. Jika harus memilih tunai atau non tunai saya lebih memilih bertransaksi non tunai, sebagaimana yang saya jelaskan bahwa transaksi non tunai lebih praktis.
--	---

Yang Mewawancarai,
Peneliti

RABIAH
NPM. 2014 42 005

CV. Amira Jaya Sejahtera,
Informan



Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara	
Identitas	<p>Nama : Arif Nur Yulianto, SH</p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>Umur : 29 Tahun</p> <p>Alamat : Jalan Nuri RT. 41 RW.15</p> <p>Pendidikan Terakhir : S1</p> <p>Instansi : CV. Persada Jaya Tama</p>
Pertanyaan	<p>91. Transaksi non tunai mendukung profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>92. Pembayaran secara non tunai membuat saya merasa lebih aman.</p> <p>93. Dengan alat pembayaran non tunai, proses pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih Efisien.</p> <p>94. Transaksi non tunai menghambat profesi/pekerjaan saya sehari-hari.</p> <p>95. Saya merasa dalam penerapan transaksi non tunai menimbulkan rasa praktis.</p> <p>96. Saya merasa penerapan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan utara adalah langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi pada sektor keuangan daerah.</p> <p>97. Implementasi Transaksi Non Tunai mampu mencegah penyalahgunaan dana kas daerah</p> <p>98. Transaksi Non Tunai mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.</p> <p>99. Impelementasi Transaksi Non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah provinsi Kalimantan utara.</p> <p>100. Saya lebih berminat menggunakan sistem pembayaran transaksi non tunai ketika ada pilihan untuk bertransaksi tunai atau non tunai.</p>
Jawaban	<p>1. Ya sangat setuju karena selaku penyedia transaksi non tunai ini membuat proses pencairan dana lebih mudah dan cepat.</p> <p>2. Ya Saya setuju, karena pencatatan transaksi sangat jelas dan terarah</p> <p>3. Ya tentu saja, dikarenakan transaksi non tunai lebih menghemat waktu saya dalam bertransaksi, baik dari pemerintah maupun kepada para pekerja.</p>

	<p>4. Saya rasa tidak. Justru transaksi non tunai memperlancar pekerjaan saya.</p> <p>5. Ya sangat setuju. karena kapanpun dan dimanapun saya bisa bertransaksi.</p> <p>6. Ya saya setuju.</p> <p>7. Ya setuju, karena transaksi non tunai tidak akan bisa sembarang digunakan selain dari keperluan dokumen pelaksanaan anggaran.</p> <p>8. Ya sangat setuju, transaksi non tunai membuat sistem pembayaran menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab.</p> <p>9. Ya sangat setuju, karena sifatnya yang transparan sehingga pertanggungjawabannya menjadi lebih jelas.</p> <p>10. Saya tentunya lebih berminat menggunakan transaksi non tunai dari pada tunai, yaitu lebih simple, aman dan nyaman.</p>
--	--

Yang Mewawancarai,

Peneliti



RABIAH

NPM. 2014 42 005

CV. Persada Jaya Tama,

Informan



Arif Nur Yulianto, SH

Direktur